

# OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBINAAN PERNIKAHAN BAGI PASANGAN MUALLAF DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

Guswarman<sup>1</sup>, Sri Yunarti<sup>2</sup>, Farida Arianti<sup>3</sup>, Zuli Hertati<sup>4</sup>

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

[guswarmanteguh@gmail.com](mailto:guswarmanteguh@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>, [arianti\\_ida@yahoo.co.id](mailto:arianti_ida@yahoo.co.id)<sup>3</sup>, [zulihertati516@gmail.com](mailto:zulihertati516@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah pelaksanaan pembinaan, faktor, analisis konsep ketahanan keluarga terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan yang muallaf di KUA Kamang Baru. Tujuannya untuk mengetahui Pelaksanaan pembinaan, faktor, analisis konsep ketahanan keluarga terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan yang muallaf di KUA Kamang Baru. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Sebagai sumber Data terdiri dari Sumber Data primer yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Sijunjung, Kasi Bimas Islam, Kepala KUA, Penyuluh Agama, Tokoh Masyarakat, pasangan muallaf. Data-data didapatkan melalui wawancara dan Dukumentasi. Teknik Analisa Data dengan menggunakan; reduksi data, penyajian Data, Simpulan dan Verifikasi, serta teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas, Peningkatan ketekunan, FGD, Triangulasi Sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Banyak sekali pasangan pengantin muallaf tidak memahami bagaimana tatacara berumah tangga secara islami, baik dari segi ilmu agama, hak dan kewajiban suami isteri ataupun tentang manajemen keluarga yang baik, oleh karena itu pelaksanaan pembinaan pernikahan pasangan muallaf sangan diperlukan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penghambat Pembinaan perkawinan bagi muallaf di KUA belum cukup karena waktu yang begitu singkat, tentu bagi muallaf masih kurang untuk mendapatkan bimbingan yang maksimal sebagaimana orang beragama Islam. Bimbingan pernikahan dilaksanakan secara insidental dengan melibatkan takmir masjid dan tokoh ormas lainnya. Analisis ketahanan keluarga yang dimaksud adalah adanya fungsi keluarga untuk mengetahui optimalisasi dalam pembinaan pernikahan yang mana keluarga muallaf berusaha menerapkan, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati, serta saling melengkapi, saling belajar bersama dan menguatkan satu sama lain sehingga terwujudnya ketahanan keluarga.

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama (KUA), Hak Anak, Status Anak, Hukum Perkawinan Islam.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang banyak bersumber dari ajaran dan hukum Islam. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menjelaskan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Tujuan pernikahan yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga

bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Abdurrahman Al-Gazali, 2010, 115)

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. (Viktor R Situmorang, 2019, 110).

KHI telah menjelaskan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan. Dan dalam isbat nikah hanya dapat diajukan terkait penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 serta perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (Yunarti sri, 2018, 35) Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan keberadaan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. (Raihan Rasyid, 2010, 31)

Pembinaan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis memiliki peran yang penting dalam kehidupan pasangan suami istri, terutama bagi istri yang baru memeluk agama Islam atau mualaf. Keberhasilan hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan praktik agama Islam yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Bagi istri mualaf, transisi ke dalam agama Islam mungkin melibatkan penyesuaian yang signifikan dan kebutuhan untuk memahami aspek-aspek pernikahan dalam Islam. Hal ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri, tata cara ibadah dalam keluarga, serta etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Suami sebagai seorang Muslim memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada istri mualaf dalam mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Islam dengan baik.

Pembinaan dalam hal ini menjadi kunci penting dalam membantu istri mualaf dalam menghadapi tantangan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Suami sebagai sumber utama bimbingan agama dapat memberikan sebuah penjelasan, mengklarifikasi keraguan, dan membantu istri dalam menjalankan ibadah dengan benar. Selain itu, suami juga dapat membimbing istri dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari dengan perspektif agama yang benar. Akan tetapi, dalam beberapa kasus suami yang sudah beragama Islam sejak lahir mungkin kurang memperhatikan kebutuhan pembinaan agama istri mualaf. Hal ini dapat menyebabkan istri merasa kesulitan dalam memperoleh bimbingan dan dukungan yang memadai. Dalam situasi ini, istri mualaf dapat mencari bantuan dan wadah untuk berbagi pengalaman serta mencari pemahaman agama lebih mendalam. Salah satu pilihan yang tersedia adalah melalui Lembaga seperti (MCI) Mualaf Center Indonesia yang memberikan bimbingan konseling kepada istri mualaf dalam rangka membantu mereka menghadapi permasalahan dan memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

Salah satu upaya untuk mendampingi dan membina para pasangan keluarga mualaf dalam menghadapi permasalahan organisasi yang berdiri dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada para mualaf agar mengetahui Islam lebih mendalam. Presentase tersebut menunjukkan lebih banyak wanita dari pada pria.

Dalam permasalahan keluarga mualaf, di mana salah satu atau kedua pasangan memeluk Islam, adanya konflik mengenai masalah bimbingan suami terhadap istrinya, utamanya membimbing istri yang baru memeluk agama Islam. Pasangan tersebut juga tidak terlepas dari masalah pengucilan, tidak diakui, dan bahkan dijaui oleh keluarga non-muslim. Hal ini dapat

berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan hubungan antar pasangan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena istri muallaf masih sering kali mengalami naikturunnya keimanan dalam menjalankan ajaran Islam. Fenomena ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang cukup besar bagi pasangan suami istri muallaf. Mereka membutuhkan dukungan dan pembinaan yang tepat agar dapat mengatasi

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat yang khususnya beragama kristen seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya/terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu juga dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya perlu adanya data otentik kelahiran anak tersebut.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatat, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya secara agama dan negara.

Undang-undang perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam status pernikahan yang tercatat dalam undang-undang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (J Satrio, 2005, 110).

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah lebih rendah dibandingkan dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam perwarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.

Ketentuan hak-hak anak diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Hak dan kewajiban anak tersebut selain diatur dalam hukum nasional juga dalam hukum internasional. Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa tanggal 20 November 1989 antara lain menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan hak yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan perbuatan-perbuatan diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi

tersebut.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sijunjung, banyaknya pasangan yang pindah agama semula beragama Kristen, Katolik dan Protestan lalu pindah ke agama Islam sebagai mana. Pasangan yang telah muallaf tidak memiliki akte nikah baik yang di bawa dari catatan sipil maupun telah melakukan itsbat nikah di Pengadilan agama, ketikan padangan suami istri memiliki anak tentu penetapan anak juga dilakukan itsbatnya, hal ini terkait seluk beluk hak dan kebutuhan anak di masa depan. Pemenuhan kebutuhan berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow asalnya tidak dari diri sendiri tetapi merupakan kesatuan hasil dari interaksi seseorang kepada lingkungan sekitarnya dan mencakup kebutuhan interaksi antar manusia dan hubungan yang baik. Supaya dapat mengukur kesejahteraan seseorang, orang dapat improvisasi dan mengontrol kebutuhan dasarnya ataupun yang berasal dari hubungan sosial dan kebutuhan psikologi lainnya yang perlu dikontrol.

Dengan memahami pentingnya hubungan sosial yang baik dan kebutuhan psikologis dalam pemenuhan individu, orang dapat melibatkan diri dalam interaksi yang positif, membangun hubungan yang mendukung dan mencari keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar. Dan kebutuhan-psikologis.

Hal ini akan berkontribusi pada kesejahteraan holistic dan pengembangan individu lebih baik. Keberadaan Penasehan perkawinan juga bisa membuat masyarakat Sijunjung lebih memilih untuk melakukan diam saja tidak mengurusnya Padahal menurut Wasit Aulawi, seperti dikutip oleh Mahmud Huda menyatakan bahwa perkara bagi pasangan nikah di bawah tangan seharusnya tidak dilayani. Karena Undang-Undang tidak memberi wewenang lain halnya dengan orang pasangan muallaf semula kawinnya digereja hanya mendapatnya sertifikat telah dilaksanakan perkawinan.

Problematika hukum seputar Penasehatan pernikahan bagi pasangan yang muallaf menarik perhatian penulis untuk membahasnya dari sudut pandang berbagai aspek dalam pelaksanaannya baik yang terjadi di tengah masyarakat.

Dengan demikian penulis tertarik ingin mengetahui dan mendapatkan data lebih lanjut untuk dapat dijadikan sebuah laporan penelitian yang dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan pernikahan bagi pasangan muallaf dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kamang Baru Kabupaten Sijunjung".

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penulis Jenis penelitian berupa penelitian lapangan (field research) Sementara jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik kualitatif, yakni menggambarkan realitas yang ada dilapangan kemudian menganalisisnya menggunakan kata-kata. Peneliti melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian menggunakan normatif sosiologis. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan termasuk putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang melekat di dalam masyarakat, sementara penelitian empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan yang melihat sebuah kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi, pelaksanaan dan dampak terhadap pasangan muallaf dengan menggunakan pembinaan pranikah di Kabupaten Sijunjung khususnya Kecamatan Kamang baru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pelaksanaan Pembinaan Pernikahan bagi Pasangan Muallaf di KUA Kamang Baru**

Dalam Pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan Pasangan muallaf yang ada di Kantor Urusan Agama Kamang Baru dapat di bagi pada beberapa bagian diantaranya:

Proses bimbingan di Kantor Urusan Agama di Kamang Baru dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 secara umum dilaksanakan dengan dua bentuk yaitu secara online dan secara offline, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Secara Online

Pelaksanaan pembinaan pranikah online di Kantor Urusan Agama Kamang Baru dilaksanakan pada awal tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Adapun pembinaan pranikah tersebut dilaksanakan karena negara Indonesia dilanda virus covid 19. Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid 19 tersebut maka dilaksanakan pembinaan pranikah calon pengantin secara online. Adapun proses pelaksanaan bimbingan secara online adalah:

- a) Petugas KUA menerima pendaftaran dari calon pengantin di tempat Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing.
- b) Petugas KUA mendaftarkan calon pengantin dalam WhatsApp group dan memberitahukan jadwal pelaksanaan pembinaan pranikah dalam bentuk link zoom, yang mana waktu pelaksanaan bimbingan pada umumnya dilaksanakan pada malam hari selama dua sampai tiga jam.
- c) Tempat pelaksanaan pembinaan pranikah bisa menyesuaikan di tempat manapun calon pengantin berada.
- d) Materi pembinaan pranikah selama online berupa potongan video yang disiapkan oleh KUA kemudian e modul serta tanya jawab melalui wa grup secara video call.
- e) Peserta yang melaksanakan pembinaan pranikah di KUA secara online minimal sebanyak 5 pasang.(Asrul, 2022)

2) Secara Offline

Pelaksanaan Pembinaan pranikah di KUA masing-masing petugas KUA menyampaikan kepada Calon pengantin Persyaratan melaksanakan Pembinaan pernikahan di masing-masing KUA, Proses Pelaksanaan Pembinaan pranikah di KUA seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Proses Pelaksanaan Pembinaan Pernikahan**  
**di KUA Kecamatan Kamang Baru**

No	Proses Bimwin Calon pengantin	Uraian
1.	Menerima pendaftaran peserta bimbingan pernikahan bagi pasangan <i>muallaf</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy KTP pasangan pengantin</li> <li>- Foto copy KK pasangan pengantin</li> <li>- Surat keterangan <i>muallaf</i></li> <li>- Materai Rp.10.000,-</li> <li>- Pas photo warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar latar belakang hijau, laki-laki memakai peci dan dasi dan perempuan pakai baju muslim.</li> </ul>
2.	Pakaian peserta calon pengantin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasangan laki-laki memakai pakaian sopan, dan rapi, sementara pasangan perempuan pakai baju muslim.</li> </ul>
3.	Tempat dan Waktu bimbingan calon pengantin	<p>Tempat pembinaan pranikah di Aula Kantor Urusan Agama. setiap hari Selasa. Lama Bimwin calon pengantin lebih kurang 3 jam.</p> <p>Materi bimbingan terdiri dari 3 sesi:</p>

4.	Materi Dari KUA / Penyuluh Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh kedua calon pengantin</li> <li>- Melaksanakan praktek shalat dan mewawancarai calon pengantin tentang apakah pernah menggunakan narkoba, miras, judi, zina dan tidak melaksanakan puasa dan zakat.</li> <li>- Memberikan bimbingan berupa ceramah oleh kepala KUA, penghulu nikah dan BP4 tentang tujuan pernikahan, tujuan berumah tangga, dll.</li> <li>- (Bagi calon pengantin yang hamil di khususnya Bimwinnya ) dan dihadiri oleh kedua orang tua.</li> <li>- Praktek ijab kabul</li> <li>- Selesai</li> </ul>
5.	Dari tenaga Kesehatan dan Balai Penyuluh KB  Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi tentang kesehatan reproduksi</li> <li>- Pencegahan Stunting</li> <li>- Pengisian aplikasi Elsimil</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Ceramah</p> <p style="margin-left: 40px;">Tanya jawab</p>

*Sumber: Kepala KUA Kamang Baru, (Desember 2023)*

Untuk menyiapkan Sarana dalam pelaksanaan daftar nikah di KUA dilaksanakan secara tatap muka atau offline dan tempat ruangan Bimbingan Pembinaan pranikah Kantor Urusan Agama telah menyiapkan tempat sarana dan prasarana untuk melangsungkan pernikahan dan selain itu ruangan yang disediakan bisa digunakan untuk ruang pembinaan bimbingan pranikah. Bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA dapat menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh KUA dan diruangan tersebut juga telah dihias agar terlihat lebih rapi dan bagus, selain itu juga diruangan tersebut terdapat meja ijab kabul, kipas angin.

Terkait dari penjelasan di atas, maka bapak H.HZ memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pembinaan pranikah yang harus di hadir para calon pengantin penjelasan beliau sebagai berikut:

*“Diwajibkan mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah, apabila tidak dapat mengikuti bimbingan bukan berarti tidak dapat melangsungkan pernikahan, bisa melangsungkan pernikahan akan tetapi buku nikah calon pengantin tersebut tidak dapat di berikan secara langsung karena datanya belum terlengkapi karena tidak mengikuti pembinaan. Apabila ingin buku nikah tersebut di keluarkan maka pasangan calon pengantin harus mengikuti pembinaan terlebih dahulu.”*

Unsur pokok pelaksanaan pembinaan pranikah bagi calon pengantin pembimbing ataupun penasehat harus mampu mengerti situasi ataupun kondisi para calon pengantin yang dihadapinya serta dapat dengan demikian untuk seorang pembimbing harus memiliki keahlian keagamaan yang lebih. Maka dari segi profesional dari seorang pembimbing ia memiliki kemampuan yang baik atau seimbang antara teoritik dan praktek.

Bapak AF juga memberikan penjelasan mengenai harapan yang ini di capai oleh BP-4 sebagai berikut:

*"Harapan didirikannya bimbingan calon pengantin ini yang (1) pernikahan dan hari H nanti bisa berjalan dengan lancar, karena pada saat penasebatan yang di berikan juga langsung di finalkan dan tehknisnya seperti apa dan akan dijelaskan pada saat pelaksanaan, waktunya, datangnya harus on time dan di ajarkan atau kita benahi pembacaan syahadatnya, istiqfarnya karena waktu pernikahan nanti diminta untuk membaca syahadat,gunanya itu tadi kegiatan pembinaan pranikah apabila tidak mengikuti pembinaan ketika di tes pembacaan syahadat dan tidak bisa maka lama pelaksanaan akad nikahnya.(2) keluarganya mudah-mudahan lebih bagus lagi karena disitu sudah di singgung bagaimana kewajiban suami terhadap istri, mungkin sebagian sudah tau namun perlu diingatkan lagi dan harapannya semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah".*

Bimbingan pranikah ini sangat penting bagi calon pengantin guna untuk menambah wawasan dan bekal dalam membina rumah tangga agar rumah tangga tersebut dapat menjadi keluarga yang sejahtera, aman, damai dan saling mengasihi satu sama lain. Adapun jumlah masyarakat yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan ini tidak mesti meningkat, berikut hasil dari wawancara dengan bapak Aswendi selaku BP-4 di KUA.

Kegiatan bimbingan pra nikah kepada pasangan calon pengantin yakni, apabila pasangan calon pengantin telah melakukan pendaftaran nikah di KUA dan telah menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang ada dan mereka sudah mendapatkan jadwal bimbingan dari KUA tersebut maka bimbingan pra nikah akan di lakukan dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 hari. Bagi calon pasangan yang telah mendapatkan jadwal yang ditentukan maka mereka diwajibkan untuk menghadiri bimbingan pranikah tersebut.

Seperti penuturan bapak RY selaku pemberi materi atau pembimbing pelaksanaan pranikah melihat dari isian yang calon penganti isi dikertas soal yang diberikan sebelum melakukan bimbingan pranikah, yaitu:

*"Sebagian dari mereka memahami pertanyaan tersebut sehingga mereka dengan mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut ada juga sebagian dri calon pengantin yang kurang memahami/paham dari soal sehingga mereka kesulitan dalam menjawab pertanyaan, mungkin ada perbedaan dari segi pemahaman seperti sebagian calon pengantin dulu ketika penempub pendidikan mereka belajar mengenai rukun iman, rukun Islam, niat mandi wajib, doa-doa, membaca syahadat dan lain sebagainya. Itulah yang mempermudah mereka untuk menjawab soal tersebut, bisa jadi sebagian dari mereka ketika sekolah ada yang lulusan pondok sehingga mereka hafal doa-doa tersebut."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar para calon pengantin yang memahami hal-hal mengenai pernikahan dan doa-doa atau bagaimana tata cara melafaskan syahadat dengan baik dan melafaskan istiqfar dan sebagian kecil tidak bisa sehingga nantinya pembimbing harus dengan ekstra memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Disamping hal tersebut dilakukan juga kegiatan seperti:

#### 1. Pengenalan Hakekat Perkawinan dan Pemahaman Agama bagi muallaf.

Urgensi dalam pembinaan perkawinan pada muallaf yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan karena mereka awam tentang kehidupan rumah tangga dan juga pemberian pemahaman agama pada muallaf agar bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya, sebagaimana Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Abdurrahman selaku kepala KUA dan penghulu dalam pembinaan pranikah bagi muallaf yang telah menikah di KUA.Kamang Baru Menyatakan:

*"Jadi setiap calon pengantin mendaftarkan perkawinan di KUA , maka kami mengadakan pembinaan pranikah karena penting bagi mereka yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jadi dari pihak KUA tentunya membimbing calon pengantin karena itu tanggung jawab kami. Jika*

*ada calon pengantin yang muallaf, kami mengarahkan untuk mempelajari ilmu agama Islam terlebih dahulu bersama penyuluh atau tokoh agama, sebelum mengikuti pembinaan pranikah karena harus mengetahui pokok-pokok ajaran agama Islam. kami dan para penyuluh tentunya membantu dan membimbing mulai dari pengucapan syahadat, pengurusan KTP pindah agama, mengajarkan Sholat, wudhu, baca Alquran, pemahaman seputar keislaman, kami membimbingnya. (Wawancara Ka.KUA Kamang Baru, Okt 2023).*

Kepala KUA dan penghulu dalam pembinaan pranikah bagi muallaf yang telah menikah di KUA Kamang Baru Menyatakan: Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembinaan pranikah sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jadi pasangan pengantin muallaf di berikan pembekalan ilmu agama untuk penguatan keimanannya sebelum pembinaan pranikah, KUA membantu muallaf dalam hal, administrasi seperti sertifikat syahadat kemudian perubahan agama pada KTP dan juga bimbingan keagamaan kepada muallaf yang ingin menikah di KUA Kamang Baru.

Peneliti juga mewawancarai kepada HK sebagai penyuluh agama di KUA Kamang Baru tentang bimbingan keagamaan bagi muallaf, mengatakan:

*"Bahwa bimbingan bagi seorang muallaf tentunya bukan kepada pernikahan saja melainkan mempelajari ajaran-ajaran Islam yang mendasar agar menguatkan keimanan atau kepercayaannya, sehingga kami selaku penyuluh agama mempunyai tanggung jawab untuk membimbing muallaf."*

Pemaparan penyuluh, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi muallaf, bimbingan keagamaan sangatlah penting bagi mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran Islam mendasar untuk menguatkan keimanannya, tentunya peran penyuluh dalam bimbingan keagamaan sangat penting bagi muallaf. Informan yang penulis wawancarai juga tokoh agama yaitu SY selaku Takmir Masjid Agung Kamang Baru, penulis menanyakan tentang pembinaan pranikah yang dilakukan KUA Kamang Baru. Ia menyatakan bahwa :

*"Untuk pembinaan pranikah tentunya dari pihak KUA yang melakukan tugasnya, tetapi jika ada pernikahan karena muallaf kami sebagai tokoh agama tentunya mensyahkan, membimbing dan mengajarkan muallaf tersebut, dan kami juga mengeluarkan sertifikat muallaf sebagai syarat pendaftaran pernikahan"*

Pemaparan wawancara di atas bahwa KUA yang berhak melakukan pembinaan pranikah. Sedangkan tokoh agama sebagai mitra untuk membantu seorang yang muallaf untuk bersyahadat dan membimbing serta mengeluarkan sertifikat muallaf.

Kegiatan bimbingan pranikah ini merupakan untuk membantu calon pasangan pengantin kepada pembimbing, agar pasangan calon pengantin nantinya ketika membina rumah tangga dapat menjalankan visi misi yang mereka buat bersama dan apabila menghadapi masalah mereka dapat menyelesaikan dengan baik, agar terciptanya keluarga yang sawawa dalam rumah tangga, selain itu calon pengantin mendapat ilmu dari mengikuti bimbingan pranikah dari hal yang tidak diketahui mereka menjadi tahu tentang pernikahan, mendapat motivasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun metode yang digunakan kegiatan bimbingan pranikah ini ada dua metode yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode bimbingan nikah di KUA sebagaimana di tuturkan bapak FS sebagai penyuluh di KUA yaitu:

*"Dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Utara ini menggunakan metode ceramah dan metode diskusi serta tanya jawab. Dengan metode ini bisa mempermudah pembimbing menyampaikan materi dan peserta dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan, namun metode diskusi dan tanya jawab ini ialah setelah pembimbing menyampaikan materi maka pembimbing akan melakukan tanya jawab kepada peserta terkait materi yang telah disampaikan tadi. Kita akan melihat sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan,*

*apabila mereka ada yang belum memahami materi maka mereka dapat menanyakan kembali kepada pembimbing maka pembimbing akan menjelaskan kembali.”*

Metode ceramah disarankan menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut secara lisan, materi yang disampaikan mengenai pernikahan dan nasehat-nasehat dalam membina rumah tangga. Dengan metode ceramah ini agar materi-materi yang di sampaikan oleh pembimbing dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Metode ini untuk mempermudah pembimbing dan peserta bimbingan dapat melakukan tanya jawab sehingga kegiatan bimbingan pranikah ini dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing.

Metode Diskusi dan Tanya Jawab berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pengantin dari materi yang disampaikan oleh pembimbing dan metode ini bertujuan untuk para calon pengantin bisa lebih aktif dalam mengikuti bimbingan pranikah. Untuk melatih para calon pengantin bagaimana menghadapi masalah-masalah yang ada didalam rumah tangganya nanti dan bagaimana mereka menyelesaikannya, jadi bukan pembimbing yang selalu aktif dalam memberikan materi namun peserta juga harus berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Media adalah sarana yang digunakan oleh seorang pembimbing dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah, dalam hal ini adapun media yang digunakan oleh pembimbing adalah media lisan, yakni merupakan media yang sederhana yang digunakan dalam menyampaikan materi dengan menggunakan suara, media ini dapat berupa ceramah, pidato dan sebagainya. Setelah melakukan bimbingan pranikah maka pasangan calon pengantin diminta untuk melafalkan doa-doa yang telah disampaikan oleh pembimbing, agar nantinya dapat diterapkan ketika telah berumah tangga.

2. Jumlah Perkawinan *muallaf* di KUA Kamang Baru.

Dalam wawancara lanjutan kepada kepala KUA penulis menanyakan terkait terkait jumlah pasangan perkawinan *muallaf* untuk mengetahui sebagaimana urgensi pembinaan pranikah bagi *muallaf* di KUA Kamang Baru, sebagai berikut:

*“Untuk jumlah pasangan perkawinan yang *muallaf* terdaftar di KUA ada 13 pasangan *muallaf* dari tahun 2019 dan untuk tahun 2020 sampai 2022 ada 5 pasangan *muallaf* yang melangsungkan pernikahan di KUA, pembinaan pranikah untuk *muallaf* dalam pelaksanaannya sama seperti pembinaan pranikah pada umumnya yaitu 2 hari 6 jam ”*

Dari pemaparan informan Kepala KUA penulis menyimpulkan bahwa KUA mempunyai data yang lengkap dalam pernikahan *muallaf* karena kepala KUA memberikan data dari tahun 2019 ada 13 pasangan yang *muallaf* baik itu suami atau istri tetapi penulis mengambil data dari tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 5 *muallaf*, tetapi hanya 3 dijadikan sampel penelitian, karena 2 pasangan tidak ingin diwawancarai, dari pasangan 3 keluarga, pasangan yang menjadi *muallaf* yaitu istri sedangkan suami status agamanya Islam dari sejak lahir.

**Tabel 2**  
**Urgensi Pembinaan Pernikahan:**

No	Informan	Urgensi
1.	Kepala KUA Kamang Baru	pembinaan pranikah sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jika calon pengantin seorang <i>muallaf</i> diberikan pembekalan untuk penguatan pemahaman ilmu agamanya sebelum pembinaan pranikah

2.	Penyuluh Agama	bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi <i>muallaf</i> , bimbingan keagamaan sangat penting bagi mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran Islam mendasar untuk menguatkan keimanannya
3.	Tokoh Agama	KUA melakukan pembinaan pranikah. Sedangkan tokoh agama sebagai mitra untuk membantu seorang yang <i>muallaf</i> untuk bersyahadat dan membimbing ajaran Islam kepadanya
4	Tenaga Kesehatan	Doter/ BPLKB memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, masa hamil dan nifas serta pentingnya pencegahan stunting, pemberian ASI dan makanan bergizi bagi Bayi dan balita

Dari Tabel di atas dapat dipahami bahwa pembinaan pranikah sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jika calon pengantin seorang *muallaf* di berikan pembekalan untuk penguatan pemahaman ilmu agamanya sebelum pembinaan pranikah bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi *muallaf*, bimbingan keagamaan sangat penting bagi mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran Islam mendasar untuk menguatkan keimanannya KUA melakukan pembinaan pranikah. Sedangkan tokoh agama sebagai mitra untuk membantu seorang yang *muallaf* untuk bersyahadat dan membimbing ajaran Islam kepadanya.

Dalam pelaksanaan pembinaan Perkawinan Bagi Pasangan *muallaf* di Kecamatan Kamang Baru. Di bagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sebelum Perkawinan (Pra Perkawinan)

Wawancara dengan para *muallaf* yang telah mengikuti pembinaan pranikah sebelum Ijab kabul, penulis mewawancarai terkait pembinaan pranikah di KUA Kamang Baru . Informan pertama yaitu SAS ia sebagai *muallaf*, mengatakan:

*“Ada bimbingan sebelum perkawinan, dan itu saya jalani selama 2 hari bersama calon suami, ketika bimbingan saya bingung dengan materi karena saya baru masuk Islam susah untuk beradaptasi sehingga saya meminta kepada pihak KUA untuk memberikan buku”*

Informan kedua yaitu Nur nama agama sebelumnya EF, menyatakan :*“Ada kak pembinaan pranikah dan saya sama suami mengikuti selama dua hari”*

Informan ketiga yaitu SM Menyatakan bahwa:

*“Mengikuti bimbingan sebelum Perkawinan bersama Suami hanya saja dua hari tidak cukup apalagi kami muallaf tentu masi b bingung dengan materi yang di berikan”*

Dalam wawancara lanjutan kepada penyuluh, pelaksanaan dalam bimbingan kepada *muallaf*, mengatakan:

*“Dalam pelaksanaan bimbingan, kami penyuluh meminta bantuan kepada takmir masjid, organisasi Islam, untuk memberikan materi ke Islamaan kepada muallaf, kami juga meberikan mukenab, sarung, jilbab, dan peralatan sholat lainnya”*

Pelaksanaan bimbingan *muallaf*, penyuluh meminta bantuan kepada takmir masjid atau organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah untuk memberikan materi materi seputar keIslaman untuk meningkatkan pengetahuan *muallaf* tentang ke Islam.

## b. Sesudah Perkawinan (Pasca Perkawinan)

Penyuluh Agama yang juga pengurus takmir masjid melakukan bimbingan sesudah perkawinan untuk menambahkan wawasan keIslaman pada muallaf dan juga penguatan pemahaman agama, yang mana di sampaikan oleh Kepala KUA ketika wawancara, sebagai berikut:

*“Jadi kami mengadakan pembinaan pranikah setelah menikah yang mana kami mengadakannya di masjid sekitar dan di rumah muallaf, untuk memberikan materi serta sosialisasi dalam menghadapi masalah keluarga yang dihadapi setelah perkawinan, kami mengadakan tiga bulan satu kali jika dana sosialisasi lebih maka kami mempergunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan, kami bekerja sama dengan takmir masjid dan parah tokoh agama untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dan muallaf di Kamang Baru”*

Seiring dengan itu penyuluh agama juga menyampaikan bahwa

*“Kami telah memiliki rumah Muallaf dengan fungsi bahwa setiap dua minggu sekali mengadakan pelatihan praktek keagamaan pada pasangan yang masih belum lancar melaksanakan ibadah harian atau disebut dengan amalan sehari-hari”.*

Dari pemaparan di atas bahwa peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya pada pranikah tetapi pasca nikah sangatlah penting dalam membimbing muallaf. KUA Kamang Baru melakukan bimbingan setelah perkawinan yang mana bimbingannya tiga bulan sekali yang bekerja sama dengan takmir masjid dan penyuluh agama pelaksanaan bimbingan tersebut tidak hanya di ikuti muallaf tetapi masyarakat mengikut kegiatan tersebut, sehingga menurut penulis kegiatan ini belum efektif karena pelaksanaannya bersama masyarakat bukan khusus kepada muallaf.

Dalam wawancara kepada informan pertama yaitu SAS, penulis menanyakan terkait sesudah pembinaan pranikah. Menyatakan:

*“Ya dari pembinaan pranikah ada dampak kepada kami, saya sebagai istri yang muallaf sebelum bimbingan nikah, tidak tau kewajiban seorang istri ke suami, alhamdulillah setelah bimbingan saya mengerti sedikit tentang hal itu, tapi saya meminta ke suami untuk mengajarkan lagi tentang berkeluarga di dalam agama Islam”.*

Kemudian Trio sebagai suami juga mengatakan :

*“Dari pembinaan pranikah ada dampak buat saya sebagai suami, ya saya sebagai suami ingin sekali menerapkan materi yang di berikan Kepala KUA, karena kami pasangan yang mullaf, maka saya harus membimbingnya lagi, butuh waktu untuk menjadikan keluarga sakinah, kami juga meminta bantuan kepada ustad secara langsung untuk mengajari istri saya tentang agama”*

Berdasarkan infoman di atas bahwa ada dampak dari pembinaan pranikah yang mana dari pasangan di atas ingin menerapkan materi yang di berikan ketika pembinaan pranikah. Wawancara kepada informan kedua yaitu Nur, penulis menanyakan terkait sesudah pembinaan pranikah. Mengatakan: “Ada dampak kak, hanya saja saya harus di bimbing lagi”

Suaminya juga menambahkan yaitu AD bahwa:

*“Dari pembinaan pranikah ada dampaknya kepada saya, hanya itu, saya susah membimbing istri saya, karena tidak begitu paham tentang agama, jadi saya biasanya minta bantuan kepada Ustad untuk mengajarkan saya dan istri saya”*

Pemaparan informan di atas juga mengatakan ada dampak dari pembinaan pranikah tetapi setelah perkawinan mereka masi kurang wawasan keIslaman sehingga mereka meminta bantuan ustad untuk mengajarkan mereka. Kemudian wawancara kepada informan ketiga yaitu Siti, Penulis menanyakan Terkait dampak sesudah pembinaan pranikah. Mengatakan:

*“Alhamdulillah ada dampak bagi saya dalam bimbingan itu, saya masi rasa kurang karena saya muallaf, sehingga saya meminta suami untuk membimbing saya lagi”.* Dari suaminya yaitu HD mengatakan

*“Saya sebagai suami tetap membimbing istri saya karen itu tanggung jawab saya sebagai suami, walau pun saya kurang paham dengan materi pembinaan pranikaha, tapi saya akan coba dalam keluarga saya”.*

Dari pemaparan informan bahwa ada dampak dari pembinaan pranikah hanya saja menurut istri, masih kurang pembekalan begitupun suaminya tetapi dia menyagupkan untuk membimbing istrinya, dalam pembinaan pranikah penulis berpendapat bahwa waktu yang terbatas menjadi kurang maksimal yang mana para informan mearsa kurang.

Peneliti menanyakan kepada Informan tentang bimbingan pasca pernikahan bagi muallaf, karena Ini merupakan sebagai cara atau upaya kelanjutan terhadap berhasilnya pembinaan pranikah dalama membentuk keluarga Sakinah, sehinga penulis ingin mengetahui dari kelanjutan bimbanga bimbingan sebelumnya untuk mencapai tujuan dari pembinaan pranikah, dari informan pertama yaitu SA Seran mengatakan bahwa “Kalau bimbingan untuk kami para mualaf, biasanya ada undangan dari pihak masjid, tapi mereka buat kegiatan itu tidak rutin”.

Kemudian informan kedua yaitu Nur Menyatakan “Belum ada kak Soalnya saya baru nikah dua bulanan lalu. Kalau ada bimbingan keagamaan saya ingin Ikut” selanjutnya informan ketiga yaitu SM mengatakan “Kalau bimbingan agama, ada tapi jarang, soalnya rumah saya jauh dari masjid”.

Dari pemaparan wawancara bersama muallaf dan penyuluh, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembinaan pranikah harus mempunyai tindak lanjut pada muallaf sesuai paparan wawancara di atas bahwa para mualaf masih kurang wawasan tentang ke Islaman, tentunya peran suami dalam membimbing istri yang muallaf butuh pembekalan agama yang matang untuk di terapkan dalam keluarganya sehigga bisa membimbing istrinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Wawancara selanjutnya, penulis menanyakan terkait pembinaan pranikah bagi muallaf Pasca/sesudah perkawinan kepada Penyuluh yaitu HK tengah, mengatakan:

*“Jadi setelah perkawinan, kami membimbing mualaf yang baru nikah, kami mengajarkan tentang shalat, wudhu, baca Alquran, dan mempraktekkannya langsung. Kami mengetahui bahwa suami mereka Islam sejak lahir tetapi para suami meminta bantuan kepada kami untuk mengajarkan kepadanya dan istrinya yang mualaf.”*

Berdasarkan wawancara dengan Nur bahwa:

*“Tujuan awalnya saya muallaf ini adalah untuk kelangsungan hidup anak saya semoga dengan adanya bentuk bantuan yang ada pada mereka yang beragama Islam anak saya juga dapat menikmatinya. dalam bentuk pasilitas sekolah terjamin dan kehidupan dengan masyarakat kami juga tentram.”*

Wawancara dengan SAS bahwa:

*“Dengan minimnya pengetahuan agama saya dan tak bisa melakukan ibadah sebagai mana mestinya yang persoalan ibadah, selama saya muallaf boleh dikatakan tidak melakukan ibadah lima waktu. Dan kecapeaan dari bekerja yang jauh dari rumah”.*

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh ST:

*“Kami sering bertengkar persoalan mengasuh anak dan pembagian bak dan tanggung Jawab dalam rumah tangga, sehingga siisteri malah ia kembali pada agama semula yaitu Protestan.”*

Dalam paparan di atas bahwa para penyuluh agama sangatlah penting dalam membantu suami untuk membimbing istri yang mualaf karena apa yang disampaikan oleh penyuluh bahwa suami dari istri mualaf, meminta untuk mengajarkan istrinya karena suami juga ingin belajar agama dan di terapkan dalam keluarganya

**Tabel 3**  
**Pelaksanaan Perkawinan dan setelah Perkawinan**

No	Nama <i>muallaf</i>	Sebelum Bimbingan	Sesudah Bimbingan	Hambatan
1.	SAS	Mengikuti Bimbingan selama dua hari dan meminta materi berupa buku kepala KUA	Ada dampak dari bimbingan perkawinan, setelah Perkawinan mengikuti Kegiatan Bimbingan keagamaan tapi jarang dilakukan, melakukan bimbingan dengan ustad secara langsung	
2.	NUR	Mengikuti bimbingan dua Hari	Ada dampak dari bimbingan perkawinan, setelah perkawina megikuti kegiatan Bimbingan keagamaan tapi jarang di lakukan, tetapi meminta bimbingan langsung dengan ustad secara langsung	Terhambat karena pengurusan perubahan Agama pada KTP
3.	ST	Mengikuti bimbingan dua hari tetapi menurutnya belum cukup materinya yang di berikan KUA	Ada dampak dari bimbingan perkawina, jarang megikuti Bimbingan keagamaan karena rumah jauh dari tempat kegiatan.	

Dalam wawancara pembinaan pranikah ada faktor penghambat yang di sampaikan oleh salah satu muallaf yaitu Nur ia mengatakan:

Karena terlalu lama pengurusan KTP untuk ganti status agama, pernikahan kami di tunda begitu juga bimbingan kami tidak sepenuhnya di karenakan kesibukan kerja dalam rangka mencari nafkah,”Seiring pendapat dari pasangan SAS bahwa:

*“Dalam Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab pada keluarga suami tidak memiliki komunikasi yang baik dan tidak pula membimbing sebagai kepala keluarga, dengan disibukkan kerja saja.” Informasi lainnya juga memberikan tanggapan: “ Setelah Kami muallaf, Susabnya pengurusan ADM di karenakan kami tidak punya surat keterangan catatan perkawinan hanya saja sertifikat dari Gereja”*

Hambatan ini penulis menyimpulkan bahwa terjadi hambatan dalam administrasi, yaitu kurangnya syarat syarat berkas pendaftaran pernikahan.

**b. Faktor Penghalang Pembinaan Pernikahan bagi Pasangan muallaf di KUA Kamang Baru**

Faktor Penghalang dalam pembinaan Pranikah di Kantor Urusan Agama terdapat dua bagian, yaitu faktor keterangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia tidak mencukupi di bahagian fasilitator pembinaan pranikah.
- 2) Belum terorganisasi sesuai dengan aturan pembinaan pranikah yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018.
- 3) Waktu bimbingan yang singkat selama 3 jam mengakibatkan kurang maksimalnya proses bimbingan.
- 4) Materi bimbingan tidak tepat sasaran sebagai implementasi dari kurangnya sosialisasi pembinaan pranikah.

Setelah penulis telusuri terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama ada beberapa faktor kendala yang dihadapi serta solusinya

**Tabel 4**  
**Faktor kendala dan solusi Bimbingan Pernikahan**  
**di KUA Kamang Baru**

No	Faktor Kendala	Solusi
1.	Wali nikah tidak hadir.	Wajib menghadirkan wali nikah dan boleh juga besok harinya, paling lambat 1 hari menjelang pernikahan.
2.	Surat ADM tidak lengkap.	Harus dilengkapi pada saat melaksanakan Bimwin.
3.	Calon pengantin tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak shalat dan tidak puasa.	Membuat surat pernyataan untuk belajar membaca al-Qur'an, melaksanakan shalat dan puasa yang ditanda tangani kepala KUA.
4.	Calon pengantin pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana.	Memberikan nasehat kepada calon pengantin tidak mengulangi lagi tindakan kriminal di atas sumpah.
5.	Wali nikah tidak nasab (hamil diluar nikah)	Wali nasab diwakilkan kepada Kepala KUA.
6.	Wali nikah tidak mau menikahkan karena tidak mau menerima calon menantunya	Izin dari pengadilan agama
7.	TNI/POLRI/PNS yang tidak melampirkan izin atasan	Harus melengkapi persyaratan karena menyangkut status istri / suami di TNI/POLRI/PNS
8.	Calon pengantin tidak mau melaksanakan Bimwin	

9.	Calon pengantin dibawah umur yang melaksanakan Bimwin	Calon pengantin harus mematuhi aturan dan regulasi di KUA
10.	Calon pengantin yang tunawicara dan tuna netra.	Melaksanakan sidang izin pengadilan agama dengan menghadirkan kedua orang tua masing-masing Calon pengantin.
11	Waktu bimbingan di KUA hanya 3 jam saja	Menyampaikan Bimwin dengan menggunakan bahasa isyarat. Tulisan dan wawancara. Harusnya waktu bimbingan di tambah dan disesuaikan dengan aturan yang ada

*Sumber: Kepala KUA Kamang Baru, (Desember 2023)*

Selain dari kendala di atas ada beberapa faktor penghambat pembinaan pranikah baik di Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama yaitu kurangnya tenaga fasilitator terbimtek sebagai narasumber dalam pembinaan pranikah, yang diharapkan dapat memandu kegiatan Pembinaan pranikah berjalan sesuai modul pembinaan pranikah, sehingga pada tahun 2019 tenaga ini didatangkan dari Kabupaten lain, hal inilah yang banyak membantu terarahnya pelaksanaan kegiatan Pembinaan pranikah pada tahun 2019.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian di atas dapat di di bahas di atas dengan menggunakan analisis dalam konsep ketahanan keluarga.

Pelaksanaan pembinaan pranikah khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan pembinaan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti pendidikan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti pembinaan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Keberhasilan atau efektivitas yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

Dalam membangun rumah tangga ada 4 pilar pernikahan yang perlu dipahami bersama anantara calon pasangan menikah.

1. Pertama konsep hidup berpasangan, bagaiman mempertahankan pernikahan sepanjang masa dan sepesang hidup sampai maut yang memisahkan.
2. Kedua kewajiban dan hak suami istri, harus dilakukan dengan seimbang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan pergaulan yang baik antara suami dan istri.
3. Ketiga perjanjian suci yang kokoh atau akad yang dilakukan didepan penghulu dan saksi maka dijadikan dengan janji yang kuat jangan sampai mudah terlepas, bubar di tengah jalan disebabkan hal-hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Terakhir musyawarah hal ini harus dibiasakan dan di kembangkan unuk membangun rumah tangga apapun yang harus dihadapi nanti mohon untuk bisa dimusyawarahkan dengan komunikasi supaya ada solusi yang terbaiksehinggah tidak terkesan ingin

menang sendiri membela kepentingan sendiri yang malah merugikan antara pasangan suami istri.

Pentingnya pembinaan pranikah dimana adanya pemberian bantuan berupa penasehatan bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri yang sebelum melangsungkan akad nikah. Pasangan yang ingin menikah haruslah memiliki kesiapan ilmu dimana mampu mengatur emosi, komunikasi, resolusi konflik, dan sikap positif.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Ketahanan keluarga dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat apabila masyarakat memahami 4 pilar-pilar utama dari ketahanan keluarga, 4 pilar ketahanan keluarga tersebut terdiri dari adanya kemandirian dari segi nilai-nilai agama dengan maksud masyarakat memahami nilai-nilai agama, kemudian adanya kemandirian ekonomi selanjutnya terciptanya kepedulian sosial dengan prinsip-prinsip Islam lalu ketangguhan masyarakat dalam menghadapi konflik yang terjadi ketika melaksanakan interaksi sosial dan yang terakhir yaitu kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga.

Namun ketika melihat pada data Pengadilan Agama Sijunjung bahwa angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan, ketika angka perceraian mengalami peningkatan tentu pasangan-pasangan suami istri tidak memiliki ketahanan keluarga. Dan ketahanan keluarga didapati apabila pasangan suami istri memahami bagaimana konsep dalam membentuk ketahanan keluarga dalam Islam. Sehingga ketika pasangan suami istri tidak memahami konsep dalam membentuk ketahanan keluarga dengan baik maka otomatis pembinaan pranikah yang dilakukan baik itu oleh pihak Kantor Urusan Agama maupun pihak Kantor Kemenag Kabupaten Sijunjung tidak efektif.

Faktor utama dari tidak efektifnya bimbingan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan juga Kantor Kemenag Kabupaten Sijunjung adalah kurangnya tenaga fasilitator yang memiliki sertifikat dan juga pembinaan pranikah yang dilakukan tidak tepat sasaran, kemudian disertai dengan singkatnya waktu pembinaan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Kemenag Kabupaten Sijunjung. Ketika proses bimbingan yang tidak efektif mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ketahanan keluarga, maka kurang efektifnya pembinaan pranikah mengakibatkan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai.

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.(Thohari Musnawar, 2014.7)

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pembinaan pranikah sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa: Tujuan bimbingan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang

bahagia dan tentram dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. Jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah.

Konsep keluarga sakinah, telah menjadi sunatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kesakinahan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat pembinaan pranikah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif.

Keluarga menunjukkan hal tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.

Pelaksanaan pembinaan pranikah khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan pembinaan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti pendidikan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti pembinaan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar

atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidupnya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga. Kedua orang tua adalah pemain peran ini. Peran lingkungan dalam mewujudkan kedisiplinan seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun lingkungan pasca kelahiran adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia.

Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga khususnya pada anak remaja. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Melalui komunikasi ini akan terbentuk kedisiplinan anak yang baik, yaitu konsep diri anak yang terdiri dari aspek fisik dan aspek psikologis serta sifat anak yang terdiri dari individualitas dan konsisten.

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

Melalui kursus calon pengantin diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

Pada intinya pelaksanaan kursus calon pengantin di maksudkan agar dapat terwujud beberapa manfaat yang besar sebagai tujuan pembimbingan sebagai berikut: Peserta kursus calon pengantin mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah

perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syariat tersebut dikarenakan mulai prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.

- 1) Peserta kursus calon pengantin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.
- 2) Peserta kursus calon pengantin dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga.
- 3) Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.

Membangun keluarga berencana tentu didahului dengan pernikahan/ perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kesakinahan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dalam menggapai keluarga sakinah serta ketahanan Keluarga antara lain melalui:

1. Melaksanakan Asas Musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul

2. Memberikan Kasih Sayang

Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas. Membangun sakinah dalam keluarga,

3. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan Isteri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah. Esensi Aqidah dan Iman dalam Islam adalah Tauhid (mengesakan Allah SWT). Seperti tercermin dalam QS Luqman: 31/13 berikut ini: Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka.

Menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahnya

keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya

#### 4. Menunaikan ibadah

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan pasangan yang muallaf dalam dengan menggunakan cara online dan offline. Adapun perkembangan sekarang sudah memakai offline dengan antusiasnya pasangan ingin belajar, akan tetapi materinya tidak tercapai dan penggunaan waktunya hanya sangat minim sekali karena mereka yang muallaf ini belum punta dasar ajaran-ajaran Islam di pakai menjadi 4 jpl saja karena operator KUA sangat terbatas.
2. Faktor penghambat kegiatan bimbingan yang masih jauh dari tuntunan modul pembinaan pranikah, baik dari segi jumlah peserta, fasilitator yang bersertifikat belum banyak, materi, JPL, lamanya waktu kegiatan sehingga pembinaan pranikah dibatasi, dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurangnya wawasan, pemahaman dan pengetahuan stakeholder pemangku tugas pokok dan fungsi terkait dengan pembinaan pranikah sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan nikah atau Pembinaan pranikah.
3. Analisis ketahanan keluarga dalam pembinaan pranikah sangat di butuhkan oleh calon pengantin untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman keluk beluk keluarga termasuk sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai suami kepala keluarga yang di tuntutan nafkah dan kebutuhan keluarga ketahanan keluarga. menjadi penyebab tujuan perkawinan sulit tercapai, sehingga salah satu solusi terciptanya tujuan perkawinan adalah, bagi calon pengantin untuk mengikuti semua prosedur pembinaan pranikah dengan baik dan bagi tenaga fasilitator dengan adanya pembinaan pranikah yang harus sesuai dengan aturan pemerintah agar bimbingan yang tidak efektif tidak terjadi lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Elimartati, 2016, Harta kekayaan dalam Perkawinan, Depokan II: Dialektika.
- Effendi, Satria. (2010). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana. 1991.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu (1994). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Remaja Rosdakarya. ISBN 979-514-362-X.
- Idrus Hkimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua
- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). Problematika Hukum Keluarga Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. (2015). Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Karya.

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)
- .Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Rahman Abdul, 1996, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Rofiq, Ahmad Rofiq. (2010). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *Jurnal Rechstvinding*, (2017)
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syahuri, T. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3.
- Tihami dan Sahroni, Sahori, 2013, Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pres.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Yahya Samin. Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini. Padang: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Yunarti Sri, (2018) Kapita Selekta Fiqih, IAIN Batusangkar Press.
- Yunus, Mahmud. (1983). Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali, Jakarta: PT. Hidakarya Agung
- Zainudin Ali, 2006 Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1.
- Zuriah, Nurul. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori– Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal-Jurnal
- Agustian, Hesti. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di usia Muda Di Kabupaten Damasraya. *Jurnal Spektrum PLS UNP*. Vol. 1. 1
- Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (YUDISIA)*. Vol. 5. 2.
- Djuaini. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1.
- Jannah, F.S.U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 7 (1). 83-101.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum*. Vol. 45.1